



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Irmawati binti Sanggu, tempat tanggal lahir, Jenetallasa, 28 Desember 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Misi bin Gassing, tempat lahir, Bantaeng, 25 Juli 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Picoa, Desa Nipa-Nipa, kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;
telah membaca berkas perkara;
telah mendengar dalil-dalil penggugat;
telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 10 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor 165/03/IX/2012, tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

Hal 1 /13 hal Put No 282/Pdt.G/2019/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan, selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, namun tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2012, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering minum-minuman keras, bahkan sering melakukan perjudian;
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti Shalat dsb, dan tergugat tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut;
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan (Ekonomi) penggugat selama hidup bersama;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah (Cerai) bahkan sering melakukan pemukulan terhadap penggugat (KDRT);
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan;
6. Bahwa sebelumnya tergugat sudah pernah mengajukan perkara cerai Gugat dengan Nomor perkara 228/Pdt.G/2019/PA.Jnp. namun gugatan tersebut dicabut oleh Ketua Majelis dengan alasan alamat tergugat tidak ditemukan sebagaimana alamat yang dialamatkan oleh penggugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepontodengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, **Misi bin Gassing** terhadap penggugat, **Irmawati binti Sanggu**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat telah hadir dan telah menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Jnp. tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 15 November 2019 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketelaah hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut telah berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/IX/2012, tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi: 3 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnp1
Hajrah binti Dg Baddu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggunturu,



Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia. Kabupaten Jeneponto, (*saksi adalah ibu kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Agustus 2012
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, judi marah-marah dan melakukan pemukulan.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar, minum-minuman keras dan berjudi
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 atau kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat telah pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya sekarang.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun telah berhasil.

Hajrah binti Hammado, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia. Kabupaten Jeneponto, (*saksi adalah kemanakan penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Agustus 2012.

4 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, judi marah-marah dan melakukan pemukulan.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 atau kurang lebih 1 tahun
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat telah pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang..
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun telah berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang telah terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi telah berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat telah pernah datang dan telah pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketelahaadiran tergugat telah disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang telah dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2012, disebabkan karena:

- Tegugat sering minum-minuman keras, bahkan sering melakukan perjudian;
- Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;

6 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti Shalat dsb, dan tergugat tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan (Ekonomi) penggugat selama hidup bersama;
- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah (Cera) bahkan sering melakukan pemukulan terhadap penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/IX/2012, tanggal 18 Agustus 2018, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah

7 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketelaaharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau telah?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena telah pernah menghadapi persidangan, penggugat tetap di bebankan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang telah dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya telah terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan telah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan Oktober 2012, sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sudah sejak bulan Nopember 2018 atau kurang lebih 1 tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, judi, marah-marah dan melakukan pemukulan meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun telah berhasil

8 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2012, penggugat dengan tergugat tidak rukun, karena tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, judi, marah-marah dan melakukan pemukulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 atau lebih kurang 10 bulan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi telah berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, judi, marah-marah dan melakukan pemukulan.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 atau kurang lebih 1 tahun.

9 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi telah berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi telah berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah telah terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata telah berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah telah dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu telah dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلاقة

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat telah senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

رُءُ الْمَقَاسِيدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ قَادًا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَضْلَحَةٌ فُؤَم دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

11 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, telah hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Misi bin Gassing) terhadap penggugat (Irmawati binti Sanggu).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Sulastrisuhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S. HI

Muhamad Imron, S. Ag., M.HI
12 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnpl

Musafirah, S. Ag., MHI



Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000

Jumlah : **Rp.** 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

13 dari 13 hal Put No
282/Pdt.G/2019/PA Jnpl